

UTOPIISME AKOMODASI LAYAK: PERLINDUNGAN HAK TERDAKWA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERADILAN PIDANA

Reva Naira, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: revanaira7@gmail.com
Boedi Prasetyo, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: boedip70@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i06.p05>

ABSTRAK

Penyandang disabilitas adalah kelompok individu yang mengalami hambatan fisik, mental, spiritual, atau sensorik yang berlangsung lama. Hambatan ini dapat menciptakan tantangan serta kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, sehingga dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif sebagai anggota masyarakat dalam skenario tertentu individual tersebut dapat terlibat dalam tindakan kriminal, dalam situasi tersebut mereka tetap memiliki hak yang diakui oleh hukum, serta diberikan fasilitas yang berlaku untuk memudahkan proses penyidikan dan peradilan untuk mencapai vonis yang adil dan menguntungkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan ke-efektivitas regulasi tersebut terhadap hak dan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas, berupa norma atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi sebagai panduan bagi perilaku setiap individu serta kekurangan dalam pelaksanaan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh terdakwa. Metode penelitian yang akan digunakan berupa riset hukum yang bernuansa yuridis. Menganalisis kaidah atau ketentuan yang berlaku di masyarakat dan berperan sebagai tuntunan bagi tingkah laku tiap insan. Sumber hukum yang akan dipakai berupa Sumber hukum Sekunder dan Tersier seperti penggunaan Perundang-undangan, sumber buku, Artikel ilmiah, dan berita akan memegang peranan penting bagi para peneliti dalam mengukur tingkat keandalan dan kecocokan informasi yang dipakai, dari hasil yang dicapai terdapat Kekurangan dalam menerapkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh terdakwa membuat sistem peradilan pidana menjadi tidak transparan dan tidak seimbang. Hal ini disebabkan oleh kesulitan terpidana dalam berkomunikasi dengan aparat penegak hukum lainnya selama proses peradilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak, Peradilan, Penyandang Disabilitas, Akomodasi.

ABSTRACT

Persons with disabilities are a group of individuals who experience long-lasting physical, mental, spiritual, or sensory impairments. These impairments can create challenges and difficulties in interacting with the social environment, thus reducing their ability to participate fully and effectively as members of society. In certain scenarios, these individuals may be involved in criminal acts. In such situations, they still have rights recognized by law, and are provided with applicable facilities to facilitate the investigation and trial process to reach a fair and favorable verdict. The purpose of this study is to analyze the implementation and effectiveness of these regulations on the rights and legal protection of persons with disabilities, in the form of norms or provisions that apply in society and serve as guidelines for the behavior of each individual and deficiencies in the implementation of rights that should be obtained by the accused. The research method that will be used is legal research with a juridical nuance. Analyze the rules or provisions that apply in society and serve as guidelines for the behavior of each person. The legal sources that will be used are Secondary and Tertiary legal sources such as the use of Legislation, book sources, scientific articles, and news will play an important role for researchers in measuring the level of reliability and suitability of the information used, from the results achieved there are deficiencies in implementing the rights that should be

owned by the defendant making the criminal justice system non-transparent and unbalanced. This is caused by the difficulty of convicts in communicating with other law enforcement officers during the trial process.

Key Words: *Legal Protection, Rights, court, People of Disabilities, Accomodations.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keterbatasan dalam bentuk fisik, akal, dan lainnya dipandang sebagai suatu kondisi yang menyulitkan kaumnya untuk menjalankan kegiatan harian. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, bahwa penyandang disabilitas merupakan sekelompok individu yang mempunyai keterbatasan jasmani, akal, jiwa, atau indrawi dalam jangka waktu panjang. Keterbatasan itu dapat memunculkan rintangan dan kesukaran dalam bersosialisasi dengan sekitar, jadi dapat mengurangi kesanggupan mereka untuk ambil bagian secara utuh dan berhasil sebagai warga negara.¹

Wawasan yang diketahui mengenai Penyandang disabilitas bertepatan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Menjelaskan spesifikasi yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”²

Meskipun seseorang bisa dianggap bersalah, secara umum, mereka yang melakukan kejahatan memiliki hak yang dilindungi hukum, seperti mendapatkan penjelasan mengenai tuduhan yang ditujukan kepada mereka agar bisa menyiapkan pembelaan. Orang yang dituduh berhak menerima penjelasan pemberitahuan dalam bahasa yang bisa dipahami terkait tuduhan nan diajukan, mengikuti kebijakan yang telah dilampirkan dalam Pasal 51 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tujuannya adalah agar orang yang dituduh bisa mempertimbangkan seberapa besar bantuan hukum yang mereka perlukan untuk pembelaan mereka.

Pertemuan PBB pada tahun 2006, individu yang memiliki disabilitas diizinkan berkontribusi dalam proses pembangunan serta kebijakan yang diterapkan secara hukum yang baru dengan jangkauan yang lebih komprehensif dibanding sebelumnya, berbeda dengan UU No. 4 Tahun 1997 mengenai Penyandang Cacat nan bercokol menjadikan penyandang disabilitas selama ini seringkali diposisikan sebagai objek yang hanya memperoleh perlakuan berdasarkan rasa kasihan semata.³

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, telah diterbitkan tiga Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi dasar hukum untuk penerapan undang-undang tersebut. Peraturan Pemerintah yang pertama adalah Nomor 52 Tahun 2019 yang mengatur tentang pengelolaan kesejahteraan sosial untuk individu dengan disabilitas. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 menetapkan

¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

² Nani Nur'aeni dan N Dede Khoeriah, “Perlindungan Hak Sosial Kewarganegaraan bagi Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Lapangan Kerja,” *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)* 4, no. 2 (2019): 30–39, <https://doi.org/10.24269/jpk.v4.n2.2019.pp30-39>.

³ Annisa Amelia Putri, Uyan Wiryadi, dan Wisnu Nugraha, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi,” *Jurnal Krisna Law*, Volume 6, Nomor 2, (2024): 1-2, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i2.899>

ketentuan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam rangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 membahas tentang penyediaan akomodasi yang sesuai bagi siswa berkebutuhan khusus. Meskipun terdapat landasan hukum ini, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah kesulitan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya terkait dengan akses fisik yang memadai untuk mereka.⁴

1.2 Rumusan Masalah

Berteraskan Latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis mengidentifikasi permasalahan utama yaitu, Bagaimana hak-hak bagi terdakwa penyandang disabilitas selama dalam proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan dalam di pengadilan?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk menganalisis secara hukum mengenai hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa yang memiliki keadaan disabilitas selama tahap peradilan. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sistem perlindungan hukum yang tersedia bagi penyandang disabilitas selama proses persidangan dari perspektif terdakwa, korban, dan saksi, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

2. METODE PENELITIAN

Observasi yang akan dilakukan tergolong penelitian hukum yang menginvestigasi isu legal sehingga dapat dikelompokkan sebagai riset hukum yang bernuansa yuridis. Dalam memaparkan permasalahan hukum, studi ini dilaksanakan dengan menelaah legislasi, yaitu kaidah atau ketentuan yang berlaku di masyarakat dan berperan sebagai tuntunan bagi tingkah laku tiap insan.⁵ Penggolongan informasi berdasarkan cara pengumpulan data, yaitu data sekunder dan data Tersier, memegang peranan penting bagi para peneliti dalam mengukur tingkat keandalan dan kecocokan informasi yang dipakai.⁶

Akses bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum sekunder, dan tersier. Sumber Hukum Sekunder adalah Peraturan perundang-undangan bersangkutan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, implementasi dari pengadilan lainnya, artikel hukum, dan literatur.

⁴ Riastrri Haryani, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 541-548, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.364>.

⁵ Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum., M.Kn., Dr. Tuti Widyaningrum., S.H., M.H., Implementasi Penelitian Hukum Normatif, 21 Juni 2023.

⁶ Zakariah, M. A., & Afriani, V. (2021). Analisis statistik dengan spss untuk penelitian kuantitatif. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

Sumber Hukum Tersier, Data yang menyajikan wawasan mengenai hukum sekunder, contohnya kamus bahasa hukum, ensiklopedia, buletin, liputan media, dan jaringan maya.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akomodasi yang layak penting dalam peradilan hukum.

Indonesia selaku bangsa yang menghormati hak asasi manusia telah berupaya menjaga dan memenuhi hak-hak bagi kelompok penyandang disabilitas. berdasarkan yang terlampir dalam undang-undang dasar Indonesia, Pasal 28H ayat 2 menerangkan:

“setiap insan berhak meraih sarana dan perlakuan khusus untuk memperoleh peluang yang setara serta manfaat yang sama demi tercapainya persamaan dan keadilan.”⁸

Pasal yang terlampirkan menyebutkan Indonesia diwajibkan untuk memberikan tindakan afirmatif untuk kelompok yang rentan agar mereka dapat memperoleh peluang dan manfaat yang setara di semua bidang kehidupan, termasuk akses terhadap keadilan. Dalam konteks untuk penyandang disabilitas, keseriusan Indonesia dalam memenuhi hak-hak mereka terlihat dari fakta bahwa Indonesia bersama Filipina dan Singapura merupakan negara-negara di Asia Tenggara yang paling banyak meratifikasi perjanjian internasional mengenai hak penyandang disabilitas, di antaranya CRPD.⁹

Kepada Individu penyandang disabilitas yang terkena batasan fisik, mental, intelektual, atau indra yang berlangsung lama, menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi dan ikut serta secara menyeluruh dan efektif dengan orang lain, sesuai dengan hak yang setara, Penyandang difabel tetaplah manusia dan bagian dari masyarakat nan memiliki hak-hak sebagai manusia yang utuh.¹⁰ Terlebih dahulu hak untuk meraih layanan publik dengan metode yang makin gampang bagi mereka, khususnya seputar sarana serta prioritas layanan. Satuan upaya pemerintah Indonesia memamerkan kesungguhannya dalam mengawal, mengamankan, dan memenuhi Hak asasi manusia untuk individu dengan disabilitas telah diatur melalui pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, yang juga dikenal sebagai CRPD. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia meratifikasi konvensi ini dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 terkait dengan Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini menjadi landasan untuk semua ketentuan hukum yang harus menghormati dan mewujudkan kesetaraan hak bagi mereka yang memiliki disabilitas.¹¹

⁷Willa Wahyuni, Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir, HukumOnline.com, 22 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72>

⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, § Amandemen IV, Pasal 28H ayat 2

⁹ Wahyu Kartiko Utami, “Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dan Wilayah Asia Tenggara,” *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA’45 Jakarta*, 4, no. 2 (September 2019): 1–13, DOI: 10.52447/polinter.v4i2.1670

¹⁰ Winsherly Tan and Dyah Putri Ramadhani, “Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Batam,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 27–37, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/arti cle/view/956>.

¹¹ Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 131–150, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/arti cle/view/1062>

Perkembangannya, selain meratifikasi CRPD, Indonesia kemudian menguraikan mengenai hak-hak yang esensial yang perlu didapatkan Para penyandang disabilitas saat bersua atau berkonflik dengan hukum lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas. Dari berbagai hak yang diatur dalam undang-undang ini, salah satu yang utama adalah kewajiban untuk menyediakan akomodasi yang sesuai bagi penyandang disabilitas. Sebelumnya, hak untuk mendapatkan akomodasi yang tepat dalam proses peradilan tidak dijelaskan dengan jelas dalam ketentuan hukum di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hal ini hanya diabaikan dalam Pasal 41 ayat 2, yang menyebutkan bahwa setiap individu dengan keterbatasan berhak mendapatkan fasilitas dan perlakuan khusus.¹²

Negara yang diwakili oleh pemerintah mempunyai kewajiban Demi menghargai, mengamankan, dan menegakkan hak asasi manusia. Kewajiban pemerintah tersebut mencakup upaya yang manjur di berbagai ranah, seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan negara, serta penyediaan layanan publik yang meliputi imigrasi dan pemeriksaan keimigrasian, terutama dalam konteks keimigrasian. Hal ini terlihat dari beberapa aspek layanan yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh penyandang disabilitas, di mana masih ada bagian layanan yang menggunakan pendekatan yang sama seperti untuk warga tanpa disabilitas. Oleh sebab itu, Untuk meningkatkan mutu layanan publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2018 mengenai Penghargaan bagi Pelayanan Publik yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia¹³ pengesahan ini menandakan tekad dan kesungguhan pemerintah untuk melindungi, memenuhi, serta menghargai hak-hak Penyandang Disabilitas yang diharapkan menaikkan taraf hidup Penyandang Disabilitas.¹⁴

Kewajiban untuk menyediakan akomodasi yang sesuai karena alasan disabilitas ditentukan oleh adanya hubungan antara masalah pribadi dan lingkungan fisik atau sosial yang bisa menghambat individu dalam melakukan fungsi, pekerjaan tertentu, atau aktivitas dengan cara biasa. Untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran hak asasi manusia, penting untuk memiliki istilah yang berbeda. Dengan demikian, Komnas HAM mengadakan perbincangan pakar di tahun 2009 untuk mengganti sebutan penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah individu yang memikul keterbatasan jasmani, batin, pemikiran, atau indra dalam jangka panjang, yang saat bersama lingkungan dan pandangan publik dapat menemukan rintangan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif atas dasar kesamaan hak.¹⁵

Penerapan konsep keseimbangan terdapat di dalam asas pertanggungjawaban pidana yang memiliki arti antara kaidah tiada hukuman tanpa kesalahan yang

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, § Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, Pasal 41 ayat 2.

¹³ Pramella Yunidar Pasaribu and Bobby Briando, "Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai 'PASTI' KEMENKUMHAM," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 39-55, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/607/pdf_1.

¹⁴ Sudika Mangku et al., "Legal Protection for People with Disabilities in Indonesia in the Perspective of Justice Theory," *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, 8, no. 2 (n.d.), DOI: <https://doi.org/10.15294/ulj.v8i2.52406>

¹⁵ Ari Pratiwi dkk, *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, Malang : Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas, 2016, h. 15.

merupakan aspek kemanusiaan dan kaidah legalitas yang berasal dari masyarakat. Dalam studi Hukum pidana, kekeliruan menjadi perhatian utama. Kekeliruan dianggap sebagai syarat agar seseorang bisa dikenai sanksi. Di sisi lain, kesanggupan untuk bertanggung jawab tidak bisa dijadikan sebagai syarat umum untuk menentukan apakah pelaku pantas dikenai hukuman atau tidak. Penilaian tentang kesanggupan atau ketidakmampuan seseorang untuk bertanggung jawab sangat bergantung pada kondisi dan suasana sosial saat ini, termasuk ciri konteks dari perbuatan kriminal dan dilakukan secara spesifik.¹⁶

Ini meliputi dalam hak-hak personal dengan keterbatasan untuk memperoleh layanan dan peninjauan keimigrasian yang sebanding dengan kebutuhan mereka, sehingga jalur migrasi dapat menjadi lebih lancar dan damai untuk mereka. Penting untuk diingat bahwa aksesibilitas dan pergerakan adalah hal yang amat mendasar bagi kehidupan umum, dan rintangan pergerakan bagi penyandang cacat dapat menghasilkan pengucilan sosial. Paparan tentang ini telah dicantumkan dalam dua pokok yang termuat pada Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu, setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk pertumbuhan pribadi serta lingkungan di sekitarnya, dan setiap manusia berhak untuk menyelidiki, meraih, memiliki, menempatkan, mengurus, dan menyebarkan informasi dengan berbagai sarana yang tersedia. Patokan dari ketentuan tersebut, telah diterangkan bahwa setiap individu mempunyai hak dan perlindungan dalam menjangkau data, termasuk dalam pemanfaatan ilmu komunikasi dan informasi. Perkembangan ilmu komunikasi dan data terus berjalan cepat. Terobosan perkakas dan tatanan berlandaskan ilmu komunikasi dan data semakin sigap tampak dan insan tiada dapat membiarkannya. Semua yang dulu bersifat analog kini berganti ke wujud digital. Demi keringanan, penghematan, dan peningkatan mutu, nyaris semua wadah kini beranjak ke era digitalisasi.¹⁷

Saat membahas orang-orang dengan disabilitas dalam hal hukum, fokus seharusnya bukan pada keadaan fisik atau mental mereka. Insan-insan dengan keterbatasan punya hak yang setara dengan orang lain. Dalam struktur hukum, petugas kepolisian, penuntut, dan hakim semestinya menyikapi insan dengan keterbatasan secara adil serta sederajat. Penegak hukum seharusnya tidak terlalu memperhatikan kondisi fisik atau mental yang mereka miliki. Sebaliknya, harus ada usaha yang besar untuk mengatasi rintangan dalam berkomunikasi. Contohnya, jika seseorang yang tunarungu pergi ke polisi untuk melapor, petugas seharusnya tidak terlalu memusatkan perhatian pada kondisi tunarungu orang tersebut. Mereka perlu menyediakan cara agar orang yang tidak bisa mendengar dapat berkomunikasi dengan baik. Misalnya, dengan mencari penerjemah bahasa isyarat. Dengan cara ini, orang yang melapor bisa memberikan informasi dengan jelas, dan petugas juga akan bisa mengerti laporan yang diberikan.¹⁸

Dalam sistem peradilan hukum yang tidak menyediakan dukungan, beberapa individu mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti proses hukum atau

¹⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 190

¹⁷ Nadia Wasta Utami, "Gelap Dalam Gemerlap: Gelapnya Akses Informasi Bagi Difabel Dalam Gemerlap Era Digitalisasi," *Channel 3*, no. 2 (2015): 41-49, <http://journal.uad.ac.id/index.php/CHANNEL/article/download/3272/1853>.

¹⁸ N. National Disability Rights Network, "Criminal Justice", <http://www.ndrn.org/issues/criminal-justice.html>, Desember 2019.

menyampaikan argumen mereka. Dukungan memastikan setiap insan punya kesempatan yang sepadan untuk didengar dan diperlakukan secara adil. Piagam PBB mengenai CRPD menegaskan bahwa hak atas keadilan merupakan hak yang amat utama. Negara berkewajiban untuk menjamin bahwa sistem peradilan tidak melakukan diskriminasi serta bersifat inklusif. Hakim, jaksa, advokat, dan petugas hukum dapat bertindak lebih efektif jika semua individu mengerti proses pengadilan, misalnya, menyediakan penerjemah bahasa isyarat atau dokumen dalam format braille dapat mempermudah komunikasi. Jika tidak ada dukungan, seseorang mungkin kehilangan hak untuk membela diri atau tidak dapat mengakses barang bukti dan prosedur. Sistem hukum yang inklusif meningkatkan kepercayaan masyarakat pada peradilan.

3.2 Hak-hak yang dimiliki terdakwa penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Indonesia menyelenggarakan 3 hal: Kursi Roda, Jalur (Akses bagi kaum difabel), dan kamar kecil khusus Disabilitas. Akan tetapi, bagaimanapun, selaras berlalunya waktu, persyaratan itu mesti diperbarui kembali dengan beberapa hal berbeda yang bersangkutan paut dengan hak-hak kaum difabel dalam menjangkau pelayanan kehakiman, Mahkamah Agung secara umum belum mempunyai aturan spesifik tentang layanan peradilan bagi Kaum Disabilitas, walau demikian Mahkamah Agung telah berupaya memberikan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas dalam beberapa bidang tertentu, seperti: merancang Situs Web Mahkamah Agung yang ramah untuk Tunanetra, menyediakan Kursi Roda dan Jalur sebagai standar pelayanan di Mahkamah Agung, serta berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan kebijakan mengenai penyandang disabilitas.¹⁹

Aspek individu dengan disabilitas sebagai pelanggar hukum terlindungi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 yang mengatur tentang Penyediaan Fasilitas yang Memadai bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Hukum. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 39 Tahun 2020, para penegak hukum berkewajiban untuk memberikan fasilitas yang sesuai. Hal ini mencakup layanan dan alat yang diperlukan sepanjang proses hukum. Layanan dalam konteks penyediaan fasilitas yang memadai meliputi:

- a. "perlakuan non diskriminatif,
- b. pemenuhan rasa aman dan nyaman,
- c. komunikasi yang efektif,
- d. pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan,
- e. penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh,
- f. penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum, dan
- g. penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah."

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlindungan Hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas yang berkompeten untuk menyuguhkan perlindungan dengan pelbagai regulasi yang ada. Secara ringkas, tanggung jawab

¹⁹ Hendra Irawan, dan Inge Maulidiana Putri, Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pelayanan Hukum Di Pengadilan Agama Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pelayanan Hukum Di Pengadilan Agama, SIYASAH: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 03, No. 1, Januari-Juni 2023, pp. 61-68, DOI: 10.32332/siyasah.v3i1.7165

hukum adalah kewajiban hukum untuk menyuguhkan perlindungan.²⁰ Aksesibilitas fisik berkaitan dengan kewajiban lembaga peradilan untuk memastikan bahwa lokasi fisik seperti bangunan pengadilan dan ruangan untuk persidangan, arsip perkara, dokumen dakwaan, dan tuntutan, dapat diakses oleh individu dengan disabilitas. Gedung bertingkat dengan tangga yang curam pastinya akan merintang jalan masuk bagi para pemakai kursi roda untuk memasuki pengadilan. Dokumen-dokumen tuduhan dan tuntutan yang ada dalam bentuk cetak tentu akan menyulitkan penyandang keterbatasan penglihatan dalam membacanya. Percakapan di ruang sidang yang memakai diksi yang rumit pasti akan membuat orang dengan disabilitas intelektual kesukaran dalam mencerna tuduhan atau tuntutan yang ditujukan kepada mereka.²¹

Roscoe Pound termasyhur sebagai orang yang melahirkan ide hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Berdasarkan Pound, "sasaran hukum ialah untuk mengamankan kepentingan insan." Kepentingan insan adalah keperluan yang dilindungi dan dipenuhi oleh publik melalui hukum, seperti:

1. Kepentingan umum (*public interest*), meliputi:
 - a. Kepentingan negara sebagai badan hukum; dan
 - b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan masyarakat (*social interest*), yaitu:
 - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban;
 - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial;
 - c. Pencegahan kemerosotan akhlak;
 - d. Pencegahan pelanggaran hak; dan
 - e. Kesejahteraan sosial.
3. Kepentingan pribadi (*private interest*), terdiri dari:
 - a. Kepentingan individu;
 - b. Kepentingan keluarga; dan
 - c. Kepentingan hak milik.

Pasal 5 ayat (1) dari UU No. 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa individu dengan disabilitas memiliki 22 (dua puluh dua) hak. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk menjalani kehidupan, terhindar dari stigma, menjaga privasi, mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, menerima pendidikan, mendapatkan pekerjaan, menjalankan kewirausahaan dan terlibat dalam koperasi, memperoleh pelayanan kesehatan, terlibat dalam kegiatan politik, menjalankan aktivitas keagamaan, berpartisipasi dalam olahraga, menjaga budaya dan pariwisata, menikmati kesejahteraan sosial, mendapatkan aksesibilitas, menerima pelayanan publik, dilindungi dari bencana, menjalani habilitasi dan rehabilitasi, mendapatkan konsesi, berdiri sendiri dalam pendataan hidup dan berpartisipasi dalam masyarakat, mengekspresikan diri, berkomunikasi dan mengakses informasi, berpindah lokasi dan mendapatkan kewarganegaraan, serta terhindar dari diskriminasi, pengabaian,

²⁰ Perlindungan hukum : Pengertian, Unsur, dan Contohnya, Tim HukumOnline, Hukumonline.com, 12 agustus 2023.

²¹ Kata Pengantar oleh Suparman Marzuki, Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, dalam Hari Kurniawan, dkk, Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, Yogyakarta : Pusham UII, 2105, Hlm. xv.

penyiksaan, dan eksploitasi.²² Cara kerja sistem peradilan pidana sebenarnya merupakan sistem yang baru. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap aparat penegak hukum melakukan tugasnya dengan benar, dan harus mengikuti aturan yang diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing aparat dapat berjalan secara profesional untuk mencapai satu tujuan, yaitu melindungi hak tersangka dan terpidana sebagai anggota masyarakat yang berhak mendapat perlindungan haknya di hadapan hukum.²³

Di samping itu, untuk mendukung jaminan akses yang efektif bagi penyandang disabilitas, pemerintah mulai memikirkan untuk memberikan perlengkapan kepada petugas yang bekerja dalam bidang penegakan hukum seperti polisi, pengawal napi, dan penjaga lembaga pemasyarakatan, dengan kompetensi spesifik melalui diklat yang bersangkutan, hingga dapat terintegrasi dengan sistem hukum yang mengatur acara di bidang peradilan pidana. Selain itu, akan lebih tepat jika ketentuan Aspek peradilan pidana dalam UU Penyandang Disabilitas selaras dengan peraturan yang ada dalam KUHAP atau setidaknya, jika KUHAP belum dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas, maka ketentuan yang ada dalam UU Penyandang Disabilitas sebagai peraturan yang lebih khusus seharusnya dapat lebih berkembang untuk memberikan solusi atas hal-hal yang belum teratasi oleh KUHAP.²⁴

Kendati Undang-undang tersebut masih dapat dijalankan, beberapa aspek yang lebih rinci dan ketentuan yang lebih terperinci tidak bisa diimplementasikan. Sementara itu, prosedur hukum terus dilanjutkan. Dampak yang muncul akibat tidak adanya pedoman pelaksanaan untuk UU Penyandang Disabilitas adalah menurunnya jaminan hukum bagi penyandang disabilitas, tantangan mengimplementasikan ketentuan yang terdapat dalam tiap bab UU tersebut, dan timbulnya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk membuat ketentuan yang keliru. Ini berpotensi mengakibatkan hak-hak penyandang disabilitas yang telah ditetapkan dalam UU Penyandang Disabilitas 2016 tidak terpenuhi.²⁵

Pertama, usaha untuk membuat seseorang lebih normal atau menyembuhkan mereka dianggap merendahkan nilai dan martabat orang itu. Pendekatan ini fokus pada kondisi disabilitas atau diagnosis, dan mengutamakan normalisasi daripada hak dan keinginan pribadi. Kedua, cara ini menghasilkan perbedaan perlakuan yang didasarkan pada "kelemahan" atau diagnosis spesifik, karena menganggap bahwa perlakuan yang berbeda itu adalah sesuatu yang wajar. Ketiga, cara ini tidak memperhitungkan bagaimana masyarakat membangun pandangan sosial dan perbedaan budaya yang seringkali menyebabkan stigma terhadap orang-orang yang memiliki disabilitas²⁶ Dengan kendala yang dipunyai Penyandang disabilitas di lembaga peradilan diberikan

²² Arie Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). (2017) a

²³ Z. Zainuddin, M., "Eksistensi Hak-hak Tersangka dan Terpidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Lombok Timur*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2025.

²⁴ Hamidi, Jazim, (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan, *Jurnal Hukum Quia Iustum*, Vo. 23 Issue 4. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>

²⁵ RR. Putri A. Priamsari, HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.2, April 2019, Halaman 215-223, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/21176/15023>

²⁶ A. Anna Arstein Kerslake, "Restoring Voice to People with Cognitive Disabilities: Realizing the Right to Equal Recognition Before the Law", *Cambridge University Press*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2017, hal 70, DOI: <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngy034>

layanan yang disesuaikan dengan keperluan mereka agar dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan hukum. Sebagai contoh berdasarkan topik fasilitas yang ada, terdapat pengadilan agama Kalianda yang telah memenuhi kriteria dalam pelayanan yang diberikan untuk penyandang disabilitas, seperti adanya petunjuk bagi penyandang tunanetra, Ketersediaan peralatan pendukung bagi individu dengan disabilitas fisik, adanya fasilitas toilet yang bersahabat untuk penyandang difabel, serta pemasangan papan informasi di berbagai lokasi umum di kantor pengadilan agama Kalianda. Selain itu, juga terdapat area penurunan yang diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas.

Nilai-nilai keadilan ini harus dijadikan dasar yang perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tujuan negara tercapai, yaitu menjamin kesejahteraan bagi setiap warganya dan seluruh daerahnya, serta meningkatkan pengetahuan semua rakyat. Nilai-nilai keadilan ini juga menjadi dasar dalam interaksi antara negara yang sebangsa di seluruh dunia. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan keteraturan dalam hubungan antarbangsa dengan berpegang pada asas kebebasan untuk semua bangsa, perdamaian yang bertahan lama, dan keadilan dalam kehidupan bersama.²⁷

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum itu harus diberikan kepada terdakwa yang memiliki disabilitas karena mereka lebih rentan terhadap diskriminasi dalam masyarakat. Agar persidangan berlangsung dengan adil, terutama dalam kasus yang melibatkan terpidana penyandang disabilitas, pihak hukum perlu mengambil langkah-langkah tambahan untuk menyesuaikan dengan kondisi terpidana tersebut. Ini mencakup mempertimbangkan kebutuhan transportasi, menyediakan pendamping yang tepat, fasilitas komunikasi, ruang yang mendukung bagi terpidana, menyediakan dokumen yang mudah dimengerti sesuai dengan jenis disabilitas, menyesuaikan prosedur, dan memastikan aksesibilitas jalur. Disabilitas melibatkan banyak aspek, jadi pihak hukum harus memperhatikan kebutuhan khusus masing-masing terdakwa; hal ini juga berlaku untuk korban yang memiliki disabilitas.

Namun, berdasarkan informasi yang telah diberikan secara publik tidak ada pernyataan mengenai implementasi yang diterapkan, akan karena itu masih ada kekurangan dalam pelaksanaan Akomodasi yang pantas untuk terpidana disabilitas. Kekurangan dalam menerapkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh terpidana membuat sistem peradilan pidana menjadi tidak transparan dan tidak seimbang. Hal ini disebabkan oleh kesulitan terpidana dalam berkomunikasi dengan aparat penegak hukum lainnya selama proses peradilan. Penerimaan atas kritik ini namun tidak mengubah vonis yang sudah ditetapkan sebelumnya, karena terdakwa telah dinyatakan bersalah kritik ini untuk menerapkan hak penyandang disabilitas di ruangan persidangan sebagai manusia.

²⁷ D. Dina Kurniawati, P. Ufran, "Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana", *Jurnal Indonesia Berdaya* Vol. 3 No. 4, Tahun 2022, hal 1054, DOI: 10.47679/ib.2022347

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ari Pratiwi dkk., *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan* (Malang: Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, 2016).
- Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum., M.Kn., dan Dr. Tuti Widyaningrum, S.H., M.H., *Implementasi Penelitian Hukum Normatif*, 21 Juni 2023.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Suparman Marzuki, "Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas," dalam Hari Kurniawan dkk., *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas* (Yogyakarta: Pusham UII, 2015).
- National Disability Rights Network, "Criminal Justice," diakses Desember 2019, <http://www.ndrn.org/issues/criminal-justice.html>.
- Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- M. A. Zakariah dan V. Afriani, *Analisis Statistik dengan SPSS untuk Penelitian Kuantitatif* (2021).

Jurnal

- Arie Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 161-174.
- A. Anna Arstein Kerslake, "Restoring Voice to People with Cognitive Disabilities: Realizing the Right to Equal Recognition Before the Law," *Cambridge University Press* 7, no. 1 (2017): 803-808.
- Annisa Amelia Putri, Uyan Wiryadi, dan Wisnu Nugraha, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi," *Jurnal Krisna Law* 6, no. 2 (2024): 1-9.
- Dina Kurniawati dan P. Ufran, "Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana," *Jurnal Indonesia Berdaya* 3, no. 4 (2022): 1051-1064.
- Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 131-150.
- Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan," *Jurnal Hukum Quia Iustum* 23, no. 4 (2016): 652-671.
- Hendra Irawan dan Inge Maulidiana Putri, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pelayanan Hukum di Pengadilan Agama," *SIYASAH: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (Januari-Juni 2023): 61-69.
- Nadia Wasta Utami, "Gelap Dalam Gemerlap: Gelapnya Akses Informasi Bagi Difabel dalam Gemerlap Era Digitalisasi," *Channel 3*, no. 2 (2015): 41-50.
- Nani Nur'aeni dan N. Dede Khoeriah, "Perlindungan Hak Sosial Kewarganegaraan bagi Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Lapangan Kerja," *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)* 4, no. 2 (2019): 30-39.
- Pramella Yunidar Pasaribu dan Bobby Briando, "Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai 'PASTI' KEMENKUMHAM," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 39-56.
- Riastri Haryani, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 541-548.
- RR. Putri A. Priamsari, "Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas, Masalah-Masalah Hukum", no. 2 (April 2019): 215-222.

- Sudika Mangku et al., "Legal Protection for People with Disabilities in Indonesia in the Perspective of Justice Theory," *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 8, no. 2: 245-262.
- Wahyu Kartiko Utami, "Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara," *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta* 4, no. 2 (September 2019): 36-47.
- Winsherly Tan dan Dyah Putri Ramadhani, "Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 27-37.
- Z. Zainuddin, M., "Eksistensi Hak-hak Tersangka dan Terpidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Lombok Timur* 4, no. 1 (2025): 173-180.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, § Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, § Amandemen IV.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Kitab Undang-Undang hukum acara pidana.
- Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Website

- Perlindungan hukum : Pengertian, Unsur, dan Contohnya, Tim HukumOnline, Hukumonline.com, 12 agustus 2023.
- Willa Wahyuni, Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir, HukumOnline.com, 22 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-1t63a46376c6f72>